Universitas Padjajaran - Bandung
H. Ade Suhanda

Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menyongsong Desentralisasi

Semiloka Desentralisasi Fiskal di Indonesia
(Indonesian Fiscal Decentralization Seminar)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 19 – July 1, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

M A K A L A H

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENYONGSONG DESENTRALISASI

Oleh :

H. ADE SUHANDA A., S.H., M.Si

(Kepala Biro Organisasi Propinsi Jawa Barat)

SEMILOKA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

Kerjasama

Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran

dengan

IRIS, LPEM – UI, dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat

Bandung, 29 Juni – 1 Juli 2000

Transparansi

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENYONGSONG DESENTRALISASI

oleh :

H. ADE SUHANDA A, SH. MSi.

(*Kepala Biro Organisasi*)

Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat

BIRO ORGANISASI

2000

PARADIGMA UU 22/1999

1. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Pemberdayaan Aparat dan Masyarakat
3. Pelayanan Umum kepada Masyarakat

5 *kewenangan*

PROVINSI

1. Kewenangan ***lintas*** Kab/Kota {*Psl.9 (1)*}
2. Kewenangan dalam ***bidang pemerintahan tertentu lainnya*** {*Psl.9*} :
   - Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro;
   - Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan penelitian yang mencakupwilayah propinsi;
   - Pengelolaan pelabuhan regional;
   - Pengendalian lingkungan hidup;
   - Promosi dagang dan budaya/pariwisata;
   - Penanganan penyakit menular dan hama tanaman, dan
   - Perencanaan tata ruang Propinsi.
3. Kewenangan ***yang tidak atau belum dapat*** dilaksanakan oleh Daerah Kab/Kota {*Psl.9 (2)*}
4. Kewenangan sebagian ***wilayah laut*** {*Psl.10 (2)*}
5. Kewenangan pembinaan ***Sumber Daya Nasional*** (SDM, SDA dan Sumber Daya Buatan) ⇨ {*Psl.10 (1)*}

kewenangan

KABUPATEN/KOTA

Semua kewenangan pemerintahan (Pasal 11 kecuali Pasal 7 dan 9), terutama 11 (sebelas) kewenangan wajib (Pasal 11 ayat 2).

(*Undang-Undang No.22 Thn 1999*)

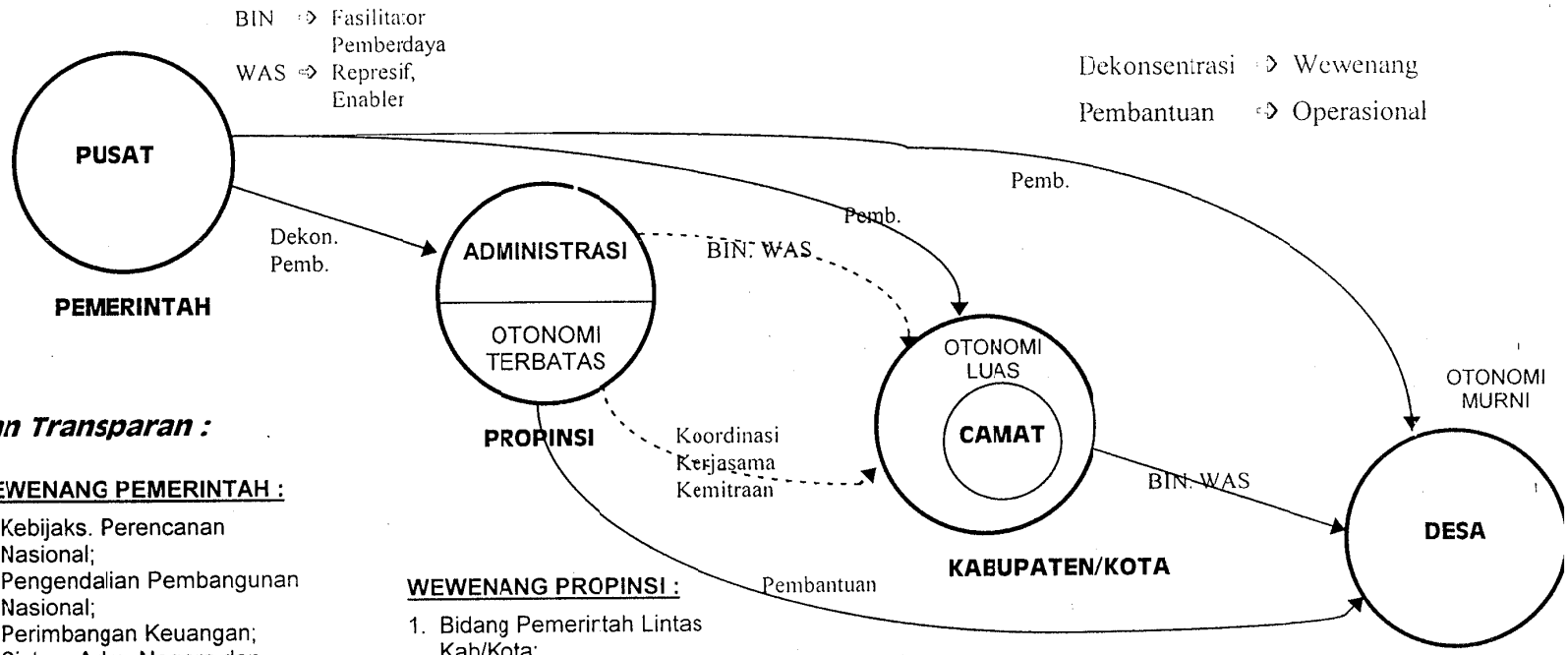

Pesan Transparan :

WEWENANG PEMERINTAH :

1. Kebijaks. Perencanan Nasional;
2. Pengendalian Pembangunan Nasional;
3. Perimbangan Keuangan;
4. Sistem Adm. Negara dan Lembaga Ekonomi Negara;
5. Pembinaan dan Pendaya-gunaan SDM;
6. Pendayagunaan SDA dan Teknologi yang Strategis;
7. Konservasi;
8. Standarisasi Nasional.

Fungsi Propinsi :

Kordinasi, Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian (***KORWASBINDAL***)

WEWENANG PROPINSI :

1. Bidang Pemerintah Lintas Kab/Kota;
2. Perencanaan, Pengendalian, Pengembangan Regional;
3. Pelatihan bidang tertentu;
4. Pengendalian Lingk. Hidup;
5. Perencanaan Tata Ruang Proipinsi;
6. Bidang Pemerintahan (Dekonsentrasi) yang dilaks oleh Dinas; (*Pasal 63*)
7. Yang tidak/belum dapat dilaks. Kab/Kota;
8. Pengelolaan Sumber Daya Nasional di Daerah Propinsi.

WEWENANG KAB/KOTA :

- Semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan Pemerintah dan Propinsi;
- Kewenangan Wajib (*Pasal 11, sebanyak 11 kewenangan*)

WEWENANG DES

1. Yang sudah ada berdasarkan hal asal usul Desa (*otonomi murni*)
2. Yang belum dila oleh Daerah/ Pemerintah;
3. Tugas Pembant dari Pem. (Pusa Propinsi;
4. Tugas Pembant disertai 3P.

RAMBU-RAMBU PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI JAWA BARAT

I. *TRISULA :*

PENDEKATAN TRISULA :
PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI

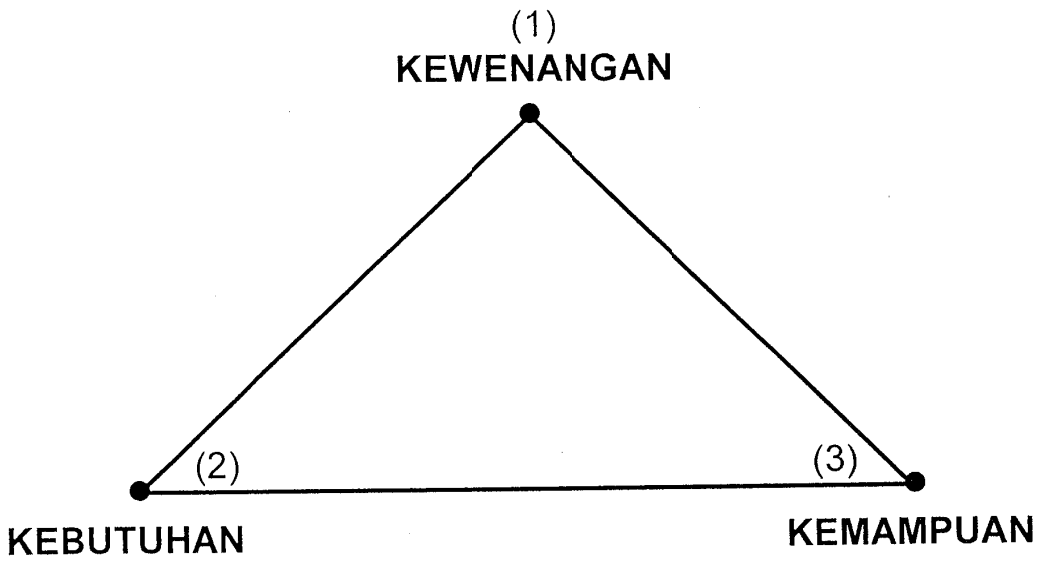

II. *T O Y :*

METODE TOY :
PENATAAN KELEMBAGAAN PROVINSI *)

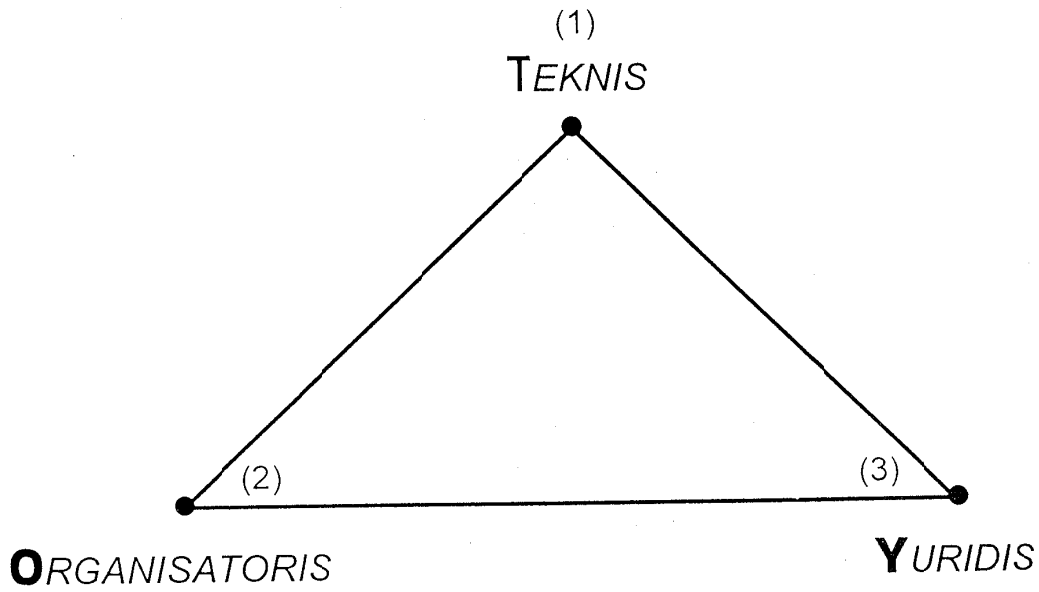

*) *Didukung oleh Model Kwantitatip*

III. *PSO (PANCA SARANA ORGANISASI) :*

TEKNIK PSO : PENATAN KELEMBAGAAN PROVINSI

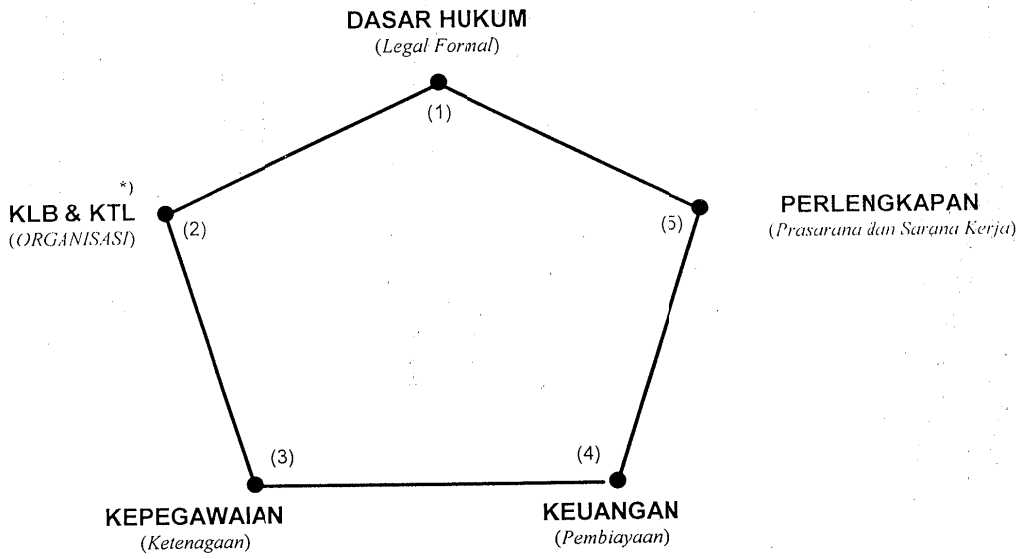

*) *KLB & KTL : Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.*

Trend Baru
Organisasi Abad 21

13 Karakter Organisasi Abad XXI

1. Terbuka
2. Fleksibel
3. Ramping dan atau pipih (*flat*)
4. Efisien
5. Rasional
6. Fungsionalisasi
7. Jenjang pengambilan keputusan pendek
8. Desentralisasi dan delegasi wewenang optimal
9. Peran sentral SDM dalam organisasi
10. Kepemimpinan partisipatip/demokratis
11. Daya tanggap tinggi atas aspirasi rakyat
12. Berwawasan antisipatip terhadap masa depan
13. Berorientasi kepada tercapainya tujuan.

Sumber : LAN-RI Perwakilan Jawa Barat.

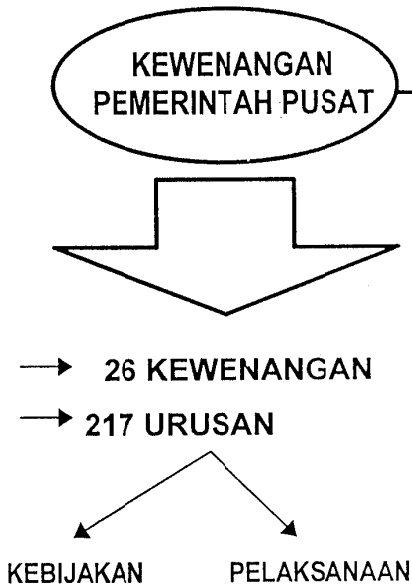

(***Pasal 2 ayat 1 & 3***)

1. Bidang Pertanian (*8 kewenangan*);
2. Bidang Kelautan (*5 kewenangan*);
3. Bidang Pertambangan dan Energi (*11 kewenangan*);
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan (*16 kewenangan*);
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan (*10 kewenangan*);
6. Bidang Perkoperasian (*4 kewenangan*);
7. Bidang Penanaman Modal (*1 kewenangan*);
8. Bidang Kepariwisataan (*3 kewenangan*);
9. Bidang Ketenagakerjaan (*3 kewenangan*);
10. Bidang Kesehatan (*11 kewenangan*);
11. Bidang Dikbud (*10 kewenangan*);
12. Bidang Sosial (*6 kewenangan*);
13. Bidang Penataan Ruang (*4 kewenangan*);
14. Bidang Pertanahan (*5 kewenangan*);
15. Bidang Permukiman (*4 kewenangan*);
16. Bidang Pekerjaan Umum (*5 kewenangan*);
17. Bidang Perhubungan (*31 kewenangan*);
18. Bidang Lingkungan Hidup (*5 kewenangan*);
19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik (*19 kewenangan*);
20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah (*21 kewenangan*);
21. Bidang Perimbangan Keuangan (*2 kewenangan*);
22. Bidang Kependudukan (*5 kewenangan*);
23. Bidang Olah Raga (*5 kewenangan*);
24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan (*6 kewenangan*);
25. Bidang Penerangan (*3 kewenangan*);

Kewenangan lainnya (*Pasal 2 ayat 4*) ⇨ 6 kewenangan

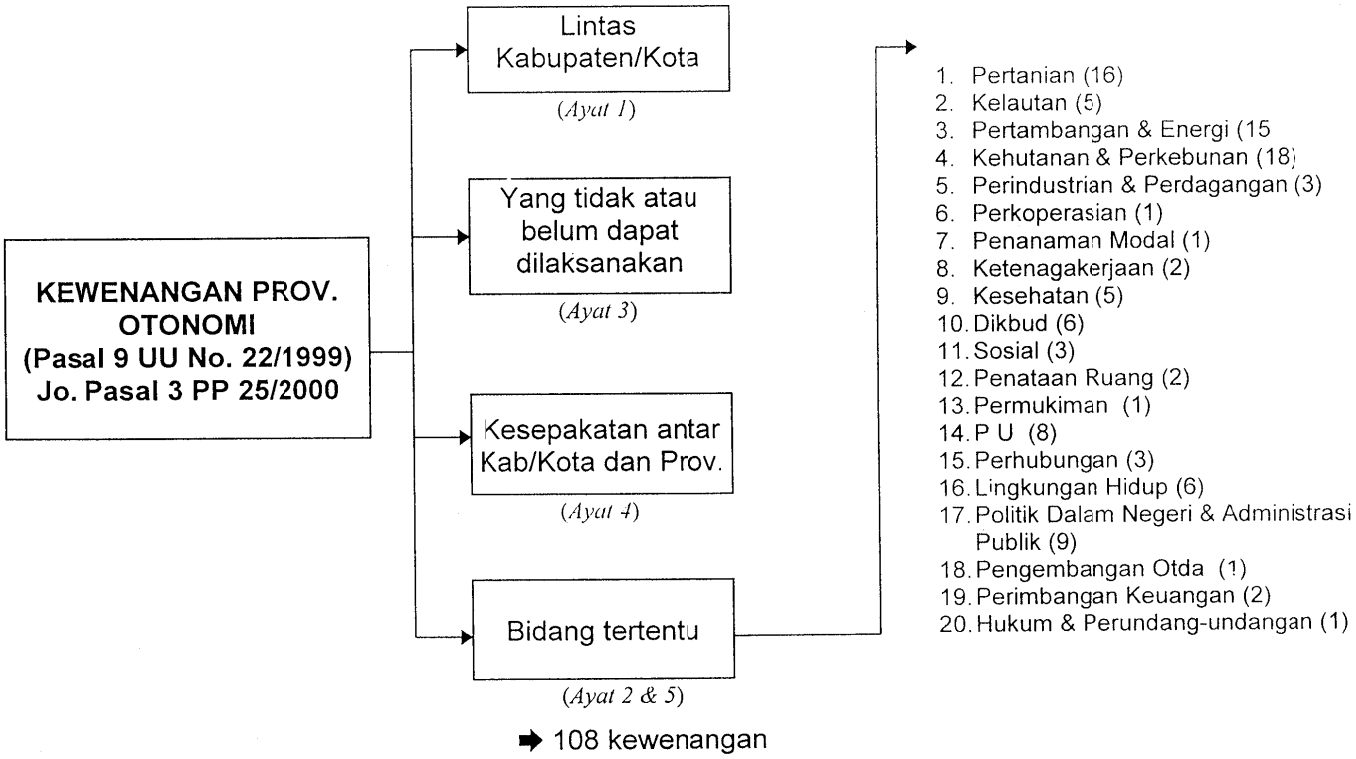
KEWENANGAN PROV. OTONOMI
(Pasal 9 UU No. 22/1999)
Jo. Pasal 3 PP 25/2000
Lintas Kabupaten/Kota
(Ayat 1)
Yang tidak atau belum dapat dilaksanakan
(Ayat 3)
Kesepakatan antar Kab/Kota dan Prov.
(Ayat 4)
Bidang tertentu
(Ayat 2 & 5)
➡ 108 kewenangan
1. Pertanian (16)
2. Kelautan (5)
3. Pertambangan & Energi (15
4. Kehutanan & Perkebunan (18)
5. Perindustrian & Perdagangan (3)
6. Perkoperasian (1)
7. Penanaman Modal (1)
8. Ketenagakerjaan (2)
9. Kesehatan (5)
10. Dikbud (6)
11. Sosial (3)
12. Penataan Ruang (2)
13. Permukiman (1)
14. P U (8)
15. Perhubungan (3)
16. Lingkungan Hidup (6)
17. Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik (9)
18. Pengembangan Otda (1)
19. Perimbangan Keuangan (2)
20. Hukum & Perundang-undangan (1)

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999, PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT - DAERAH

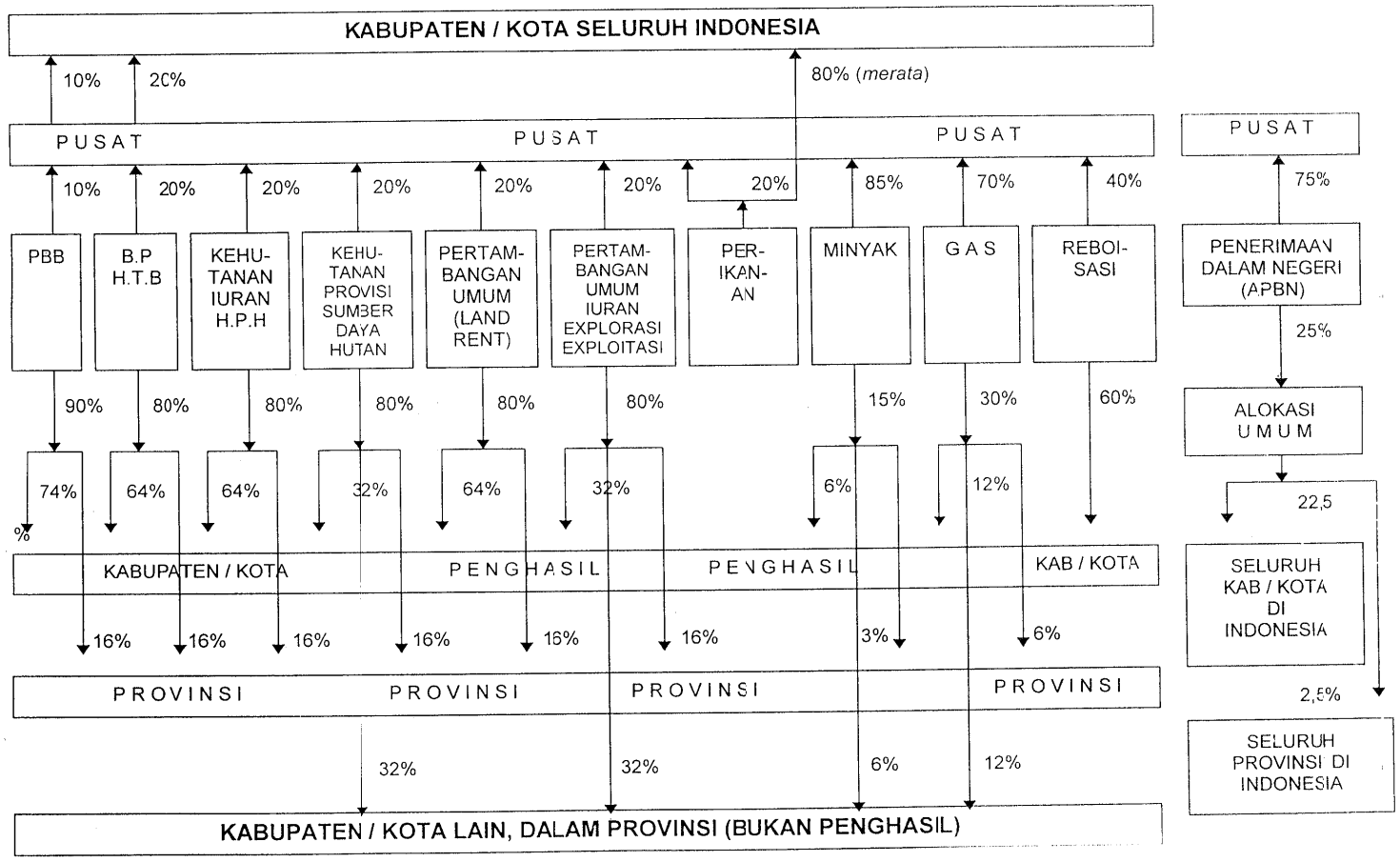

Sumber : BAPPEDA Prop. Jabar.

BIO-KLB 00.06.27

ALOKASI/DISTRIBUSI SUMBER PEMBIAYAAN : PEMERINTAH, PROVINSI DAN KAB/KOTA

NO	ALOKASI	SUMBER DAN PROSENTASE										KETERANGAN
		PBB (%)	BP HTP (%)	Kehutanan luran HPH (%)	Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan (%)	Pertam-bangan Umum (Land Rent) (%)	Pertam-bangan luran Explorasi Exploitasi (%)	Perikanan (%)	Minyak (%)	Gas (%)	Reboi-sasi (%)	
1.	Pemerintah *(alokasi kecil)*	10	20	20	20	20	20	20	85	70	40	Penerimaan Dalam Negeri (APBN) : 75 %
2.	Kab/Kota Penghasil *(alokasi besar)*	74	64	64	32	64	32	80 *(merata)*	6	12	60	Alokasi Umum : 25 %
3.	Provinsi *(alokasi sedang)*	16	16	16	16	16	16	-	3	6	-	Seluruh Kab/Kota di Indonesia : 22,5 %
4.	Kab/Kota lain dalam Provinsi *(bukan penghasil)*	-	-	-	32	-	32	-	6	12	-	Seluruh Provinsi di Indonesia : 2,5 %

Sumber : Bagian Kelembagaan - Biro Organisasi Setda Prov. Jabar.